

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SISTEM
PROPORSIONAL TERBUKA (STUDI ANALISIS UU NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)**

***A REVIEW OF SIYASAH DUSTURIYAH ON THE OPEN PROPORTIONAL
SYSTEM (AN ANALYTICAL STUDY OF LAW NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING GENERAL ELECTIONS)***

**Dimas Amanda Pebri Saputra, Agustina Nurhayati dan Muhammad
Irfan**

Institusi University Islam Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : dimasamandapebrisaputra@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Saputra, Dimas Amanda Pebri, Agustina Nurhayati dan Muhammad Irfan. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem Proporsional Terbuka (Studi Analisis UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian normatif ini menganalisis sistem proporsional terbuka berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Meski mendukung prinsip musyawarah Islam dan kedaulatan pemilih, sistem ini memicu masalah biaya politik tinggi, politik uang, serta polarisasi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan kewenangan partai politik dan revisi regulasi oleh DPR guna meminimalisir oligarki. KPU pun didorong lebih selektif menyelaraskan aturan dengan putusan MK. Secara implikatif, kajian ini memperkaya literatur hukum Islam kontemporer berbasis *maqasid syariah* demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memiliki mekanisme *checks and balances* yang kuat.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, *Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

This normative study analyzes the open proportional system based on Law Number 7 of 2017 and PKPU Number 10 of 2023 from the perspective of siyasah dusturiyah. Although it supports the Islamic principles of deliberation and voter sovereignty, this system gives rise to issues such as high political costs, money politics, and polarization. The findings indicate the need to strengthen the authority of political parties and revise regulations by the House of Representatives (DPR) in order to minimize oligarchic practices. The General Election Commission (KPU) is also encouraged to be more selective in aligning its regulations with Constitutional Court decisions. In terms of implications, this study enriches the contemporary Islamic legal literature based on maqasid al-shariah in order to realize governance with a strong system of checks and balances.

Keywords: General Elections, Open Proportional System, *Siyasah Dusturiyah*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, pemilu legislatif menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih wakilnya di lembaga legislatif, yang akan menyuarakan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sistem pemilu yang digunakan sangat menentukan kualitas representasi politik dan efektivitas pemerintahan. Sistem proporsional terbuka dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi topik krusial dalam kajian hukum tata negara Islam, khususnya melalui lensa Siyasah Dusturiyah. perlunya analisis normatif untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kebijakan konstitusional Islam.¹

Undang-undang ini didasari kebutuhan untuk menjamin pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai Pancasila dan UUD 1945. bertujuan menciptakan konsistensi hukum, menghindari duplikasi aturan, serta menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibuat untuk menyempurnakan regulasi pemilu sebelumnya guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, adil, dan berintegritas.²

UU Nomor 7 Tahun 2017 disahkan pada 15 Agustus 2017 oleh Presiden Joko Widodo, menggantikan UU sebelumnya untuk mengatur pemilu presiden, legislatif, dan daerah secara serentak mulai 2019. Undang-undang ini (573 pasal) mewajibkan sistem proporsional terbuka pada Pasal 168 ayat (2), di mana pemilihan langsung memilih calon anggota DPR/DPD/DPRD tanpa sekat partai, bertujuan meningkatkan *akuntabilitas* dan *representasi* individu. Namun, implementasinya menuai kritik karena melemahkan fungsi kaderisasi partai politik, yang cenderung mengutamakan popularitas calon daripada kapasitas.³

¹ Novance Silitonga, *Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi di Indonesia*, Jurnal Communitarian, Vol.4, No.1 (Agustus 2022).

² Abd. Halim, *Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014)*, Jurnal Humanity, Vol.9, No.2 (Maret 2014).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109.

Kelebihan sistem proporsional terbuka ini membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung. Sistem proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa saja yang akan duduk di parlemen. Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih tahu identitas sekaligus *track record*, sehingga ketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴

Adapun kelemahan dari sistem proporsional terbuka ini di antaranya, biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya *money politic*, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhitung cukup banyak. Dengan sistem ini juga, hanya memungkinkan untuk calon yang memiliki modal besar yang bisa kompetitif dalam pemilu dan bahkan meski bukan kader partai yang dekat dengan partainya asal memiliki modal bisa bertarung dalam pemilu.

Menurut Pasal 22E (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pemilihan umum ini didasarkan pada asas pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur. Tujuan pemilu ini adalah untuk menjamin keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia memiliki wakil di lembaga legislatif yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkat pemerintahan dari pusat hingga daerah .⁵

Dalam pengambilan keputusan, mereka yang memegang kekuasaan harus mempertimbangkan tujuan masyarakat, yang mungkin juga mencakup kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang menduduki jabatan politik dan berwenang membuat kebijakan-kebijakan umum,

⁴ Fajri Rahim Yusnedi, Hasrul, Al Rafni, *Analisis Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia*, Journal of Education, Cultural, and Politics, Vol.4, No.3 (September 2024).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.22E ayat (6).

maka harus ada tujuan bersama atau visi bersama yang dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, yang selanjutnya dapat diimplementasikan menjadi kebijakan-kebijakan oleh penguasa. Dengan sistem Pemilu terbuka para kandidat baik yang tidak memiliki modal sosial dan politik yang cukup pun merasa yakin dengan elektabilitasnya dan siap berkompetisi di kontestasi pemilihan umum meskipun harus mengeluarkan ongkos politik berapa pun jumlahnya.⁶

kedaulatan berhak menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap mampu melaksanakan aspirasinya. Eksistensi partai politik sebagai peserta pemilu ini diuji setiap 5 (lima) tahun melalui pemilu. Sebagai arena kompetensi yang adil, sebaiknya pemilu ini hanya diikuti oleh peserta pemilu yang dianggap kredibel dan cakap oleh rakyat. Metode pemilu yang diterapkan di negara maju dan negara berkembang mempunyai metode Pemilu yang berbeda yakni berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut juga diperkuat oleh regulasi masing-masing.

Penelitian-penelitian terdahulu mempunyai beberapa keterbatasan yang berusaha diatasi dalam penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya misalnya, hanya menggunakan data primer tanpa pendukung data sekunder sehingga tidak secara eksplisit membahas sistem proporsional terbuka ini.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengisi keterbatasan tersebut melalui analisis yang lebih luas dan spesifik terhadap sistem proporsional terbuka dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menambahkan perspektif *siyasah dusturiyah* di dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem proporsional terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

⁶ Muhaki, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Journal Of Social Science And Economics, Vol.2, No.2 (Oktober 2023).

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Proporsional Terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan. Jadi, pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu.⁷

Indonesia mempunyai dua sistem pemilu, yakni sistem proporsional dan distrik. Sistem proporsional adalah *open list* (sistem daftar terbuka). Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi calon yang dikehendaknya. Sistem proporsional (*proportionate representative*) diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen sesuai dengan perolehan suara rakyat. Proporsional *representatif* terdiri dari dua macam, yaitu *list* yaitu berdasarkan daftar dan *single tranferable votes* yaitu berdasarkan peringkat. Umumnya sistem proporsional daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih dari satu kursi parlemen yang akan diperebutkan. Di Indonesia, jumlah minimal kursi dalam satu daerah pemilihan adalah tiga kursi. *List* memiliki tiga pola, yaitu daftar tertutup atau *close list*, daftar terbuka atau *open list* dan daftar bebas atau *free list*. Pada sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya dapat memilih partai pilihan mereka, namun juga kandidat yang diusung dalam partai tersebut, dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu. Sedangkan sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih wakil tunggal atas dasar *prularitas* (suara terbanyak).⁹

⁷ Yahrial Syahbani, dkk., *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.

⁸ Muhammad Asfar, *Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2006.

⁹ Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung. Sistem Proporsional Terbuka merupakan sistem yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, yang mana tertuang pada Bab 2 Pasal ayat (1) yang berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Dalam sistem ini, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara konkret, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyuarkan suara mereka di parlemen.

Jadi, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum itu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar sesama di dalam satu partai.¹⁰

Sistem Proporsional Terbuka diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai mekanisme pemilu legislatif yang memungkinkan pemilih memilih calon anggota legislatif secara langsung, bukan hanya partai politik. Pengaturan Utama Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Sistem ini diterapkan sejak Pemilu 2004 hingga 2024,

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, ayat 27.

dengan penekanan pada keterwakilan proporsional berdasarkan suara partai, tetapi pemilih bisa memprioritaskan calon individu.¹¹

2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Proporsional Terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *shari'at Islam*. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk merealisasikan prinsip-prinsip *siyasah* tentang kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia. Spesialisasi lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan aturan yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan.¹²

Atas dasar pembidangan sebagaimana di atas, mayoritas pemikir politik Islam meletakkan pembahasan tentang demokrasi dan Pemilu sebagai bidang kajian dalam lingkup *siyasah dusturiyah*, karena cakupan *siyasah* tersebut berhubungan dengan dasar-dasar bentuk pemerintahan, batasan-batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Cakupan kajian tersebut, merupakan pembahasan tentang sistem politik yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, sistem peralihan kekuasaan dan hak-hak rakyat.¹³

Hal ini secara konseptual memiliki kesamaan dengan konsep *shura* dalam lingkup kajian *siyasah dusturiyah*. Sementara tentang prosedur demokrasi untuk mengangkat orang sebagai pemerintah yang mewakili rakyat sebagaimana konsep *bai'at* sebagai bagian dari prosedur *shura* (Ibn Manzur). Karena hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan tata cara pembai'atannya secara konseptual mirip dengan Pemilu, yang digunakan sebagai prosedur untuk mengangkat orang sebagai pemerintah yang mewakili rakyat.¹⁴

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 168 Ayat (2).

¹² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008.

¹³ Muhaki, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siyasah Dusturiyah*, p.180.

¹⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (sebelum amandemen) mengatur sistem ini pada Pasal 168 ayat (2), di mana pemilih memilih calon legislatif langsung dari daftar partai, bukan urutan partai (proporsional tertutup). Sistem ini bertujuan tingkatan *transparansi* dan partisipasi rakyat, tapi dikritik karena biaya kampanye tinggi dan potensi politik uang akibat kompetisi individu. Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 kemudian mengubah menjadi proporsional terbuka terbatas untuk Pemilu 2029, membatasi nomor urut agar lebih efisien Sistem proporsional terbuka relevan dengan *syura* karena memungkinkan rakyat pilih wakil langsung, menciptakan ikatan akuntabilitas antara calon dan pemilih, serta mendukung masalah umum. Ia lebih sesuai syariah daripada tertutup karena adil terhadap aspirasi rakyat, hindari monopoli partai, dan jaga prinsip kebebasan berpendapat sesuai *hifz al-aql*. Namun, evaluasi diperlukan pada aspek popularitas semata tanpa kapasitas, agar tidak menyimpang dari prioritas keadilan dan kaderisasi berbasis *amanah*.

Siyasah dusturiyah, sebagai ilmu politik Islam konstitusional, menekankan kebijakan negara (*siyasah*) yang sesuai syariat dan konstitusi untuk mewujudkan masalah (kemaslahatan umum). Terhadap sistem proporsional terbuka di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tinjauan ini positif karena memperkuat prinsip *syura* (musyawarah) dan kedaulatan rakyat sebagai wakil umat, selaras dengan Pasal 22E UUD 1945. Sistem ini mencegah oligarki partai dengan memberi mandat langsung kepada caleg berintegritas, sesuai *maqasid syariah* (tujuan syariat) untuk keadilan (*adl*) dan kemaslahatan, meskipun perlu pengawasan ketat untuk menghindari politik uang. Kritik muncul pada potensi fragmentasi parlemen, tapi secara *dusturiyah*, ia selaras dengan semangat reformasi demokrasi Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil Penelitian ini menganalisis regulasi sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Sistem ini diatur secara eksplisit pada Pasal 168 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih sendiri dapat langsung memilih calon legislatif (caleg) dari daftar partai tersebut.

Regulasi ini memungkinkan partai mengusung lebih dari satu calon, menciptakan kompetisi internal partai berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh caleg individu. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 114/PUU-XX/2022 menolak gugatan uji materi terhadap ketentuan ini, mengonfirmasi kesesuaiannya dengan UUD 1945 dan Pancasila karena memperkuat kedaulatan rakyat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan analisis yang menitikberatkan pada aspek normatif yuridis melalui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga belum memotret dinamika empiris dan kompleksitas teknis pelaksanaan sistem proporsional terbuka di lapangan secara menyeluruh. Fokus kajian terbatas pada sinkronisasi teks perundang-undangan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, namun belum menjangkau analisis mendalam mengenai perilaku pemilih, praktik politik uang yang variatif di setiap daerah, serta efektivitas nyata dari sistem ini dalam menghasilkan representasi politik yang ideal pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sumber data yang bersifat sekunder menyebabkan interpretasi terhadap kemaslahatan sistem ini masih terbatas pada perspektif teoretis-konseptual tanpa dukungan data sosiologis yang komprehensif dari para aktor politik terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. (Surabaya: Pustaka Eureka).
- Djazuli, H. A.. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana).
- Mashad, Dhurorudin. 1998. *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Syahbani, Yahrial, dkk.. 2013. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga).

Publikasi

- Halim, Abd.. *Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014)*. Jurnal Humanity. Vol.9. No.2 (Maret 2014).
- Muhaki. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Journal Of Social Science And Economics. Vol.2. No.2 (Oktober 2023).
- Silitonga, Novance. *Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi di Indonesia*. Jurnal Communitarian. Vol.4. No.1 (Agustus 2022).
- Yusnedi, Fajri Rahim, Hasrul, Al Rafni. *Analisis Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia*. Journal of Education, Cultural, and Politics. Vol.4. No.3 (September 2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.